

**REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

BOMA WIRA GUMILAR

NIM : 20301800025

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
SEBAGAI PIDANA ABSOLUT DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

BOMA WIRA GUMILAR

NIM : 20301800025
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
SEBAGAI PIDANA ABSOLUT DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**


TESIS

Oleh:

BOMA WIRA GUMILAR

NIM : 20301800025
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



Disetujui oleh:
Pembimbing I,
Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-63

Pembimbing II,
Tanggal


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN: 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Amar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 061702 6801

**REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
SEBAGAI PIDANA ABSOLUT DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**

TESIS

Oleh:

BOMA WIRA GUMILAR

NIM : 20301800025
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Maret 2020
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN:
Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-63

Anggota

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN: 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06 1702 6801



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BOMA WIRA GUMILAR**

NIM : **20301800025**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2020

BOMA WIRA GUMILAR

